

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Pembatalan Isbat Nikah* antara:

Pembanding, NIK. 7174041305830002, Bandung 13 Mei 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dede Itang, S.Ag., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DEIT & DEITYA PARTNERS" beralamat di Jalan Gumuruh 6 No.2, RT.005, RW.006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Februari 2019, semula Tergugat IV sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding NIK.7174044509580001, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status cerai mati, bertempat-tinggal di Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, memberikan kuasa kepada Wawan Gunawan, S.Sy. dan Ahmaden Jeri, S.H.I, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salman Al-Farisi di Jalan Sindang Sari 3, Antapani Wetan, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.Reg.365/K/ 2018 tertanggal 27 Maret 2018, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding I , Bandung, 08 Mei 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. dan Sudrajat Mangunkarsa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulandjana & Rekan yang beralamat di Jalan Mars Selatan X No.5, Margahayu Raya Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.Reg.650/K/2018 tertanggal 25 Juni 2018, semula Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

Turut Terbanding II, NIK.7171070712790025, Bandung 07 Juli 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, semula Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding III, NIK.3204056411810005, Bandung 24 November 1981, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, semula Tergugat III sekarang **Turut Terbanding III**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Membatalkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 3193/Pdt.G/2016/ PA.Badg. tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.946.000,00,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing Penggugat/Terbanding tertanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Kotamobagu, Tergugat II/Turut Terbanding I tertanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Manado dan Tergugat III/Turut Terbanding II tertanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Kotamobagu;

Bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Kotamobago dan kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Manado dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 14 Februari 2019 melalui Pengadilan Agama Kotamobagu dan kepada Tergugat I/Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa kepada Tergugat I/Terbanding I telah diberitahukan bahwa Tergugat IV telah mengajukan banding pada tanggal 20 Februari 2019 yang diterima langsung oleh Tergugat I/Terbanding I;

Bahwa Tergugat IV/Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Februari 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding III melalui

Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 27 Februari 2019 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding II melalui Pengadilan Agama tanggal 27 Februari 2019 serta kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 08 Maret 2019, akan tetapi atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Tergugat IV/Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2019, Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding III, tidak melakukan *inzage*, sebagai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Maret 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/1229/Hk.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat IV/Pembanding, Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Turut Terbanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat IV/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara pembatalan isbat nikah yang menyangkut legalitas hukum atas sah dan tidaknya suatu perkawinan, maka perkara ini termasuk katagori perkara yang tidak dapat dilakukan perdamaian, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan mediasi (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama semua berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg. tertanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi ini, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat I/Turut Terbanding I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat terhadap perkara gugatan Pembatalan Istbat Nikah antara Orang tua Pemandingdengan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena pernikahan antara Tergugat I dengan Orang tua Pemandinglebih dahulu daripada pernikahan Penggugat dengan Bagindo Muaddy;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung sebab pernikahan Orang tua Pemandingdengan Tergugat I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung sehingga seharusnya Penggugat menarik pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung dijadikan selaku pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); Bahwa gugatan Penggugat juga tidak mengikut sertakan Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Pemanding, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan;

- bahwa eksepsi tersebut tidak berhubungan dengan *absolut competentie* dan *relatief competentie*;
- bahwa Pasal 23 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam perkara ini Penggugat adalah isteri dari Orang tua Pemandingbin Ilyas yang menikah tahun 1988, sehingga Penggugat mempunyai *legitimatie in iudicio* dalam perkara *a quo*;
- bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pembatalan Penetapan Nomor 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg. tertanggal 22 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, alasan eksepsi Tergugat I tersebut sudah berhubungan dengan pokok perkara, hal mana akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Bandung menolak eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi Tergugat I/Turut Terbanding I tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi Tergugat I tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut tidak ada hubungannya dengan kompetensi mutlak (*absolute competentie*) maupun kompetensi relatif (*relatif competentie*) adalah tidak tepat karena yang dimaksud oleh Tergugat I/Turut Terbanding I adalah bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas (*legitimatie in iudicio*) selaku Penggugat dalam perkara *a quo* (*in cassu* Penetapan Isbat Nikah Nomor: 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg);
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai *legitimatie in iudicio* dalam perkara *a quo* (Penetapan Isbat Nikah Nomor: 3193/Pdt.G/2016/PA.Badg) karena Penggugat/Terbanding adalah isteri dari Orang tua Pembandingbin Ilyas yang menikah Tahun 1988, berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak tepat dan/atau keliru, karena yang dimaksud dengan suami atau isteri dalam ketentuan Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu orang-orang yang dapat dan/atau yang mempunyai kepentingan hukum (*legitimatie in iudicio*) terhadap perkawinan Tergugat I/Turut Terbanding I dengan Orang tua Pembandingbin Ilyas (atas dasar Penetapan Isbat Nikah Nomor 3193/Pdt.G/2016/ PA.Badg.) adalah suami (Orang tua Pembandingbin Ilyas) atau Tergugat I/ Turut Terbanding I/ **Turut Terbanding I** (*in cassu* sebagai isteri dari Orang tua Pembandingbin Ilyas) yang menikah tahun 1978, sedangkan Penggugat/ Terbanding menikah dengan Orang tua Pembandingbin pada tahun 1988 artinya Penggugat/Terbanding adalah isteri kedua dari Orang tua Pembandingbin Ilyas, oleh karenanya Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum terhadap

perkara *a quo* (Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg.) yang sekarang dimohonkan banding, kecuali sebaliknya pernikahan Penggugat/ Terbanding dengan Orang tua Pembandingbin Ilyas lebih dahulu dari pernikahan Tergugat I/Turut Terbanding I dengan Orang tua Pembandingbin Ilyas, dalam hal ini Penggugat/Terbanding selaku isteri kedua mempunyai *legitimatie in iudicio* untuk membatalkan pernikahan Tergugat I/Turut Terbanding I dengan Orang tua Pembandingbin Ilyas, apabila pernikahan Tergugat I/Turut Terbanding I dengan Orang tua Pembandingbin Ilyas tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, misalnya salah satu pihak (suami atau isteri) masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 72 huruf a Kompilasi Hukum Islam) sedangkan di dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding justeru berkedudukan sebagai isteri kedua dari Orang tua Pembandingbin Ilyas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I/Pembanding cukup beralasan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Pembanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat IV/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1573/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.946.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 27 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. KUSWANDI, M.H. dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 26 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan UNDANG EPENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Ttd.

Drs. H. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)